



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 236 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkup Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk dan menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- KEDUA : Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor :236/HK.03.1-Kpt/7407/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 236/HK.03.1-Kpt/7407/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA-KPU Kabupaten Wakatobi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-wangi
pada tanggal, 3 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd

LA DENI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 236 TAHUN 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI LINGKUP KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LINGKUP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

1. Pembina PPID :
 1. La Deni, SH
 2. Erni Mawar, A.Md.Keb
 3. Irfan Sakti
 4. Visman, S.Pd
 5. Yasir Arafah, S.IP

2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 1. La Deni, SH
 2. Erni Mawar, A.Md.Keb
 3. Irfan Sakti
 4. Visman, S.Pd
 5. Yasir Arafah, S.IP
 6. La Ode Nursalam

3. Atasan PPID : La Ode Nursalam, S.Pd

4. PPID : Abdul Majid, S.Pd

5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi :
 1. Taufan Azhady Iskandar, SH
 2. La Ode Aminuddin, SP
 3. Ruslan, S.Sos
 3. Imam Kresna Bayu, ST
 4. A. Ishaq, SH

6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
 1. Susanti Mosunde
 2. Darwis, A.Md
 3. Wa Ode Sufiatmin
 4. Mustam
 5. Astriani
 6. Patriot Harsda Toundu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

Ttd

LA DENI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



Taufan Azhady Iskandar